



KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400.35.1 / 07 / XI/ 2024

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PAUD AL HIDAYAH

JL. KP. BARU CILUTUNG RT/RW 004/003 DESA GOBANG

KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL HIDAYAH** yang berlokasi di Kp. Baru Cilutung RT. 004/003 Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Oprasional Pendidikan **PAUD AL HIDAYAH** yang berlokasi di Kp. Baru Cilutung RT. 004/003 Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL HIDAYAH** tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : 400.3.5.1/01/Pro.Izop/PAUD.HA/2024 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Rumpin Tanggal 30 Agustus 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama : **PAUD AL HIDAYAH**
Alamat : Kp. Baru Cilutung RT. 004/003
Desa/Kelurahan : Gobang
Kecamatan : Rumpin
Kabupaten : Bogor

- Kedua :
- Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Rumpin

Pada Tanggal : 21 Nopember 2024



ICANQAL HUDIN, S.Pd, S.IP., M.M

Pembina Tingkat I IV/b

NIP. 196910291990031001